

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERUSAHAAN CANGKANG OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh:

AJI SETYO

NIM : 20302000144

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERUSAHAAN CANGKANG OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

AJI SETYO

NIM : 20302000144

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2023

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERUSAHAAN CANGKANG OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG**


TESIS

Oleh :

AJI SETYO


N.I.M : 20302000144
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERUSAHAAN CANGKANG OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG**

TESIS


Oleh:

AJI SETYO


N.I.M : 20302000144
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 November 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601



Anggota I


Dr. H. Amla Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN: 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Setyo

NIM : 20302000144

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERUSAHAAN CANGKANG OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,


Aji Setyo



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Setyo
NIM : 20302000144
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERUSAHAAN CANGKANG OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,


Aji Setyo




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah”

(H.R. Muslim)

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
2. Rasulullah SAW
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
5. Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA
6. Ayah dan Ibu tercinta



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penyelesaian Hukum terhadap Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian Uang”**.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya pembuatan tesis ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena keberhasilan yang sesungguhnya lebih sempurna jika diraih secara bersama-sama. Dengan adanya persatuan dan kesatuan untuk bekerjasama, maka hal sulit akan terasa mudah. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor UNISSULA;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung;

6. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tesis;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu perkuliahan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
8. Kedua orang tua beserta segenap keluarga yang senantiasa memberikan seluruh kasih sayang dan motivasi kepada penulis;
9. Rekan Organisasi DPR-FH UNISSULA yang selalu memberikan inspirasi untuk belajar; dan
10. Semua pihak yang telah berkontribusi baik moral maupun materiil dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sepenuhnya sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Maka dari itu, penulis dengan sangat terbuka menerima saran, masukan, maupun kritikan dari semua pihak dengan tujuan dapat memotivasi penulis agar dapat berproses lebih baik lagi.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq

Semarang, 17 Juli 2022

Penulis,


Aji Setyo

NIM: 20302000144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	38
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
1. Pengertian	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	43
3. Modus dan Metode Pencucian Uang	46
C. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Cangkang.....	48
1. Pengertian	48
2. Karakteristik Perusahaan Cangkang	49
3. Perusahaan Cangkang dalam Pandangan Hukum di Indonesia	51

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Bentuk Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang yang Dilakukan oleh Pelaku Pencucian Uang	57
1. Konsep Pendirian Perusahaan Cangkang	57
2. Pencucian Uang di dalam Skema Pendirian Perusahaan Cangkang... 66	
B. Penyelesaian Hukum untuk Mengatasi Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian Uang	78
1. Program Pengampunan Pajak	78
2. Kerjasama Antar Negara dalam Penerapan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI)	84
3. Analisis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan Media Perusahaan Cangkang.....	93
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Peringkat Yurisdiksi Surga Pajak	62
Tabel 2: Perkembangan Program Pengampunan Pajak di Indonesia	84
Tabel 3: Daftar Anggota <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI)	89



ABSTRAK

Pencucian uang menjadi kekhawatiran seluruh negara di dunia termasuk Indonesia karena dampaknya sangat berpengaruh pada perekonomian dan stabilitas suatu negara. Para pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki cara tersendiri yang spesifik dan berkembang setiap waktu mengenai bagaimana dan dimana mereka menyembunyikan asset hasil kejahatannya. Perusahaan cangkang memiliki karakteristik untuk mendukung kegiatan pencucian uang karena sifatnya yang cenderung anonim. Karakteristiknya juga menyulitkan otoritas suatu negara untuk dapat mengidentifikasi apakah transaksi di dalamnya terdapat unsur yang menyimpang. PT Aero Citra Kargo menjadi salah satu perusahaan cangkang yang menjadi sorotan karena diduga telah digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang hasil suap pemberian izin ekspor benih lobster. Selain itu 10 perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga disalahgunakan menjadi bukti bahwa eksistensi perusahaan cangkang yang tidak sah masih ada hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang menggunakan media perusahaan cangkang serta memahami bentuk penyelesaian hukumnya ditinjau dari peraturan hukum Indonesia dan sumber hukum lain yang relevan sebagai perbandingan dan referensi, diharapkan dapat membuka wawasan lebih luas bagi penulis dan pembacanya.

Perkembangan mengenai penyelidikan dana yang menyimpang mengenai perusahaan cangkang membuktikan bahwa mereka dapat memanfaatkan media ini untuk melakukan kejahatan pencucian uang dengan kasus dan metode yang bermacam-macam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memburu aset warga negaranya yang memiliki perusahaan cangkang dengan melakukan berbagai upaya seperti pengampunan pajak, repatriasi, dan kerjasama dalam berbagai bidang dalam usaha melakukan pertukaran informasi dengan negara lain.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Perusahaan Cangkang

ABSTRACT

Money laundering is a concern for all countries in the world, including Indonesia, because its impact is very influential on the economy and stability of a country. The perpetrators of the crime of money laundering have their own specific and evolving ways of how and where they hide their assets. Shell companies have characteristics to support money laundering activities because of their anomalous nature. Its characteristics also make it difficult for the authorities of a country to be able to identify whether the transactions in it contain deviant elements. PT Aero Citra Kargo is one of the shell companies that are in the spotlight because it is suspected that it has been used as a place to store money received from bribes in granting lobster seed export permits. In addition, 10 shell companies affiliated with Aksi Cepat Tanggap (ACT) which are suspected of being misused are proof that the existence of illegal shell companies still exists today. The purpose of this study is to find out the form of money laundering using shell company media and to understand the forms of a legal settlement in terms of Indonesian legal regulations and other relevant legal sources as a comparison and reference.

The development of deviant fund investigations regarding shell companies proves that they can use this media to commit money laundering crimes with various cases and methods. Indonesia is one of the countries that hunt for the assets of its citizens who own shell companies by making various efforts such as tax amnesty, repatriation, and cooperation in various fields to exchange information with other countries.

Keywords: *Criminals, Money Laundering, Shell Company*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI), Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Segala karakteristik, konsep, ataupun pola kehidupan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang bersifat publik, Indonesia mempunyai Hukum Pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warganya. Hukum Pidana mengatur bagaimana perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Sanksi akan diberlakukan oleh pemerintah jika ada pihak yang melakukan perbuatan pelanggaran maupun kejahatan yang telah diatur didalamnya dengan tujuan membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan dalam ajaran Islam sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum Islam justru menegakkan HAM itu sendiri agar tidak dikebiri oleh peraturan HAM yang dibuat oleh manusia. Di dalam QS Al-Ma'idah Ayat 38 berbunyi:

عَزِيزٌ لِلَّهِ أَوْ ۖ لِلَّهِ مَن نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فُطِعُوا أَلْفَ لِسَارِقَةً أَوْ لِسَارِقٌ أَوْ

حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.¹

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, Bentuk dan modus pelanggaran menjadi lebih kompleks dan bervariasi yang dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian, teknologi informasi, dan komunikasi. Kajian oleh ahli bersama dengan pelaksana penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan pembaruan, dan pengembangan konsep Hukum Pidana untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang akan dibahas dalam tesis ini.

Secara umum tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal yang terorganisir dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal sehingga dapat digunakan seolah-olah tindakannya sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan tindak pidana.² Sementara itu, Black's Law Dictionary memberikan penjelasan tentang *money laundering* yaitu: "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering,*

¹ QS Al-Ma'idah Ayat 38.

² Yunus Husein, 2003, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3, hlm. 26.

drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original source cannot be traced".³ Yang terjemahannya "pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali". Sementara perbuatan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU).

Para penegak hukum maupun masyarakat harus ikut andil dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan ditegakkannya hukum yang berlaku saat ini guna tercapainya penegakan hukum serta tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Eksekusi bagi terpidana menjadi hal yang sangat penting dimana peran Jaksa dibutuhkan sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan sanksi bagi terpidana. Pemberian sanksi pidana bagi pealaku pencucian uang yang dikategorikan sebagai kejahatan *extraordinary crime* setidaknya memberikan efek jera bagi pelakunya.

Variasi menyembunyian uang hasil tindak pidana menjadi hal yang menarik dalam waktu sekitar satu dekade ini. Mereka memiliki banyak cara dan metode tertentu dalam menyembunyika uangnya agar tidak diketahui dan terdeteksi oleh otoritas keuangan suatu negara. Salah satu metodologi yang

³ Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing. Co. St. Paul Minn, hlm. 611.

akah dibahas pada tesis ini adalah media perusahaan cangkang yang cara kerjanya dianggap memanfaatkan celah regulasi dalam negeri maupun luar negeri.

Definisi perusahaan cangkang secara garis besar merupakan perusahaan diatas kertas. Artinya, perusahaan cangkang tidak memiliki bangunan, kantor, karyawan, dan hanya disebutkan pihak-pihak yang terlibat saja tanpa disebutkan berapa nominal saham yang berada dalam perusahaan tersebut. Walaupun begitu, perusahaan semacam ini memiliki aktivitas bisnis seperti rekening bank, investasi pasif, dan asset-aset perusahaan. Perusahaan Cangkang dikategorikan sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang pendiriannya memiliki tujuan khusus seperti penghindaran pajak dan investasi. Istilah perusahaan cangkang mulai populer pada tahun 2017 – 2018 di tengah gencarnya pemerintah memburu aset triliun rupiah milik warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk pemulihan pajak. Pada saat itu, fenomena *Panama Papers* yang membocorkan daftar perusahaan cangkang milik pejabat negara hingga pengusaha besar nasional dan internasional memberi kesan negatif pada sektor bisnis ini.⁴ Perusahaan cangkang berpotensi melanggar hukum jika dijadikan sebagai sarana kegiatan bisnis seperti membuat transaksi palsu, penghindaran pajak, menjaga kerahasiaan bisnis, menyembunyikan aset dari kreditor, korupsi, narkoba, dan pencucian uang. Cara yang dilakukan pelaku pencuci uang yaitu mengalihkan dana kepada perusahaan cangkang yang berada diluar yurisdiksi Indonesia.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb5c0dad0a85/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 04:23 WIB.

Sayangnya, pemahaman publik mengenai tindak pidana terkait perusahaan cangkang masih rendah, padahal potensi kerugian pada cara ini sangat besar.

Puncak kehebohan mengenai kasus diatas yaitu pada tahun 2016 saat dokumen yang diberi nama *Panama Papers* dibocorkan dan menyebabkan kisruh global. Kurang lebih sebanyak 140 politisi dunia, 12 pemimpin dan mantan pemimpin negara disebut didalam 11,5 juta dokumen yang mengungkap dugaan praktik skandal keuangan rahasia. Sebanyak 2.961 nama asal Indonesia tercatat didalam dokumen tersebut. Dokumen ini meliputi data transaksi keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detail perjanjian keuangan tersembunyi. Dokumen ini berasal dari firma hukum di Panama yang bernama Mossack Fonseca, firma hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1997 oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Penyimpanan uang diluar negeri seperti ini dapat dinilai sebagai modus untuk menghindari penyitaan aset oleh penegak hukum serta menyembunyikan suatu aset agar tidak diketahui oleh otoritas setempat.

Pada April 2021, 5 orang di Singapura ditangkap karena terlibat dalam bisnis perusahaan cangkang yang diduga akan digunakan untuk pencucian uang. Mereka diduga telah menerima instruksi dari seorang pria tak dikenal untuk membuka rekening bank perusahaan di bawah enam perusahaan cangkang,

Dari tahun 2016 hingga 2019, pihak berwenang Singapura menerima delapan laporan polisi dari para korban yang mengaku telah ditipu untuk

mentransfer total US\$1.676.737 (2,25 juta dolar Singapura) ke rekening bank perusahaan dari enam perusahaan yang terdaftar di Singapura. Perusahaan tersebut adalah Plusteam, Glidertex, Birseltex Global, Temco Industrial, Integrated Invest dan Modelana Trading.

Orang-orang itu didakwa di pengadilan Singapura pada 29 Maret 2021 dengan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan serius lainnya yang setara dengan kegiatan penerimaan keuntungan yang tidak sah. Mereka dihukum karena bersekongkol membuat kesepakatan untuk memfasilitasi keuntungan dari tindakan kriminal tersebut.

Perusahaan cangkang menurut *Department of the Treasury Financial Crime Enforcement Network of United States* adalah “*The term “shell company” generally refers to limited liability companies and other business entities with no significant assets or ongoing business activities. Shell companies – formed for both legitimate and illicit purposes – typically have no physical presence other than a mailing address, employ no one, and produce little to no independent economic value. Shell companies are often formed by individuals and/or business to conduct legitimate transactions, such as domestic and cross-border currency and asset transfers, or to facilitate corporate mergers and reorganizations.*” Yang terjemahannya “Istilah perusahaan cangkang umumnya mengacu pada perseroan terbatas dan badan usaha lainnya tanpa aset yang signifikan atau kegiatan bisnis yang sedang berlangsung. Perusahaan cangkang dibentuk untuk tujuan sah maupun

terlarang dan umumnya tidak memiliki keberadaan fisik selain alamat surat, tidak mempekerjakan siapa pun, dan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada penghasilan ekonomi independen. Perusahaan cangkang sering kali dibentuk oleh individu dan/atau bisnis untuk melakukan transaksi yang sah, seperti transfer mata uang dan aset domestik dan lintas batas, atau untuk memfasilitasi merger dan reorganisasi perusahaan.”⁵

Pada umumnya, perusahaan cangkang digunakan untuk kegiatan seperti mempermudah transaksi luar negeri, menghindari pajak transaksi maupun badan usaha, menyembunyikan profil perusahaan, dan pencucian uang. Selain itu perusahaan cangkang dalam lingkup praktek tindak kejahatan digunakan sebagai perusahaan yang dapat menciptakan lapisan-lapisan pihak yang terafiliasi dalam satu transaksi untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan, mempermudah transaksi dana ke pihak yang bermasalah dengan hukum, dan menyembunyikan transaksi korupsi, *trafficking*, narkoba, dan terorisme.

Di Indonesia sendiri sudah cukup memiliki peraturan yang mencegah berdirinya perusahaan cangkang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) dalam ketentuan penanaman modal asing (PMA) harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum nasional Indonesia dan terletak di wilayah NKRI. Prosedur, tata cara, pengesahan, dan peraturan lain yang mengatur pendirian perusahaan dari

⁵ Department of the Treasury Financial Crime Enforcement Network, 2006, *The Role of Domestic Shell Companies in Financial Crime and Money Laundering: Limited Liability Companies*, www.fincen.gov/sites/default/files/shared/LLCAssessmen_FINAL.pdf, pada tanggal 13 Mei 2022.

PMA dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut Undang-Undang PT).⁶ Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum asing membentuk Perseroan sepanjang Undang-Undang yang mengatur memungkinkan.⁷ Dalam Undang-Undang PMA mengatur tentang pembatasan kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu. Hal ini memicu pihak ketiga serta perusahaan cangkang dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Penelitian ini berawal dari inspirasi kompetisi peradilan semu *anti money laundering* yang diikuti oleh penulis pada tahun 2021 sekaligus merupakan lanjutan dari skripsi yang berfokus pada perspektif hukum nasional Indonesia mengenai perusahaan cangkang. Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk tesis yang berjudul **Penyelesaian Hukum terhadap Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian Uang** yang membahas mengenai permasalahan hukum dan bentuk penyalahgunaan perusahaan cangkang sebagai media untuk melakukan kejahatan pencucian uang serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk dapat mengatasinya, baik dalam perspektif hukum Indonesia maupun dunia internasional sebagai perbandingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

⁶ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

⁷ Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan perusahaan cangkang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang?
2. Bagaimana Penyelesaian hukum untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, dan menganalisa bentuk penyalahgunaan perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisa penyelesaian hukum untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan modus kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sekaligus dapat menambah bahan-bahan informasi yang dapat digunakan sebagai penelitian suatu kasus hukum lebih lanjut.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan pemikiran dan membantu mahasiswa mengenai kajian terhadap berkembangnya modus pencucian uang yang berkembang setiap waktunya, serta menjadi literatur bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendirian perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang.

b. Bagi masyarakat:

Memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya membuka wawasan mengenai bentuk penyalahgunaan dari pendirian perusahaan cangkang dengan tujuan kejahatan pencucian uang, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat modus kejahatan pencucian uang lebih bervariasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penyelesaian Hukum

Pada dasarnya, penyelesaian hukum dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian hukum melalui lembaga litigasi dan penyelesaian hukum secara non litigasi. Penyelesaian hukum secara litigasi merupakan proses penyelesaian secara konvensional dengan cara menempatkan para pihak untuk saling berlawanan satu sama lain. Selain itu penyelesaian hukum secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif (non litigasi) tidak membuahkan hasil.⁸

Penyelesaian hukum menganut sistem peradilan pidana yang memuat sistem peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang isi kandungannya

⁸ Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, serta mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran. Definisi dari hukum itu sendiri adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/hukuman bagi subjek hukum yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap komponen masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.⁹

Hans Kelsen memberi pengertian hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan tentang perilaku manusia. Hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Hukum tidak dapat dipahami jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁰

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Hukum memiliki isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang,

⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 12:33 WIB.

¹⁰ Jimly Asshidiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, hlm. 13.

normatif karena hukum menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah tersebut.¹¹

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa istilah diantaranya dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.¹²

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang kongkrit di dalam lapangan, sehingga tindak pidana harus memiliki arti ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Delik dalam Bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:¹⁴

1. *Straf* yang artinya pidana dan hukum.
2. *Baar* yang artinya dapat dan boleh.
3. *Feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 45.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 18.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm 19.

Maka dari itu, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik berasal dari kata *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.¹⁵

3. Pengertian Perusahaan

Perusahaan (*bedriiff*) adalah tempat terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada yang tidak. Bagi perusahaan yang statusnya terdaftar di pemerintah, mereka memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha tersebut adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintahan secara resmi.¹⁶

Pendapat dari C.S.T kansil, seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan apabila ia secara teratur dan terang-terangan bertindak dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara tertentu, dimana menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada tenaga.¹⁷

4. Pengertian Perusahaan Cangkang

Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang prakteknya digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan dan transaksi keuangan. Pada tahun 2016, tercatat ada 214.488 nama perusahaan cangkang di dokumen panama papers yang sempat bocor. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari 200

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 18:49 WIB.

¹⁷ C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28-29.

lebih negara. International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) mempublikasikan nama-nama perusahaan itu pada awal Mei 2016. Data ini mencakup email, keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di wilayah / yurisdiksi perusahaan cangkang.¹⁸

5. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara singkat, pencucian uang merupakan pemutihan uang hasil kejahatan. Sedangkan pengertian secara umum, istilah pencucian uang tidak memiliki definisi universal karena baik negara maju maupun Negara berkembang masing-masing memiliki definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum di Indonesia sepakat menggunakan istilah *money laundering* atau pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

¹⁸ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global dari Panama*, dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 19:10 WIB.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.²⁰

Definisi lain dari pencucian uang adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram atau uang hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah, badan keuangan, ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan tertentu. Sehingga nantinya uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai output sistem keuangan yang sah atau halal.²¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya menegakkan norma-norma dan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum pidana mewujudkan ide-ide

²⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-22.

tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²²

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, mahkamah agung, serta otoritas lain yang berwenang karena diberi kewenangan oleh negara untuk bertugas menegakkan hukum. Masyarakat sebagai warga negara wajib mentaati sistem hukum yang berlaku yang telah disusun oleh pemerintah agar hukum dapat berjalan efektif dan tujuannya dalam mengatur masyarakat untuk menuju kehidupan yang teratur dapat tercapai. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum harus menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak memandang status dan ras.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak di kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian hidup.²³

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan secara konkrit tentang pelaksanaan peraturan-peraturan pidana oleh aparat penegak

²² Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

hukum. Moeljatno menguraikan penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan beberapa unsur dan aturan, yaitu:²⁴

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan melanggar aturan tersebut.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi dilanjutkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit*)
- b. Kesalahan (*schuld*)

²⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

c. Pidana (*straf*)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari seluruh sistem kebijakan hukum nasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari penunjang sistem pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* karena merupakan tahap formulasi Undang-Undang oleh badan legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses formulasi peraturan perundang-undangan. Proses formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penyidikan
- b. Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang disebut dengan tahap yudisial dan eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan yang pada hakikatnya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan mengalami beberapa masalah. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang cukup rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan di dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; dan
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat di dalam proses peradilan.²⁵

Oleh karena itu, penegakan hukum di dalam prosesnya akan terjadi pertukaran aksi antar unsur manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri. Di dalam teori hukum pidana ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui tahap-tahap sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁶ Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in*

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

²⁶ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 21.

abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan aktivitas memilih nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi syarat keadilan dan kegunaannya.

b. Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap yudikatif oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga otoritas lain yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Para penegak hukum tersebut bertugas menagakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuatnya.

c. Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini aparat penegak hukum melaksanakan penagakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil bagi masyarakat. Kepastian hukum secara

normatif adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis.²⁷

Bentuk dari perwujudan kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang status seseorang. Adanya kepastian hukum akan dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak akan dapat digunakan sebagai pedoman perilaku manusia.²⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma merupakan *das sollen* yang menekankan aspek seharusnya dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk manusia yang deliberatif. Undang-undang berisi aturan yang bersifat umum akan menjadi pedoman bermasyarakat bagi setiap individu. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Aturan-aturan itu akan memberikan kepastian hukum.²⁹

Jan Michiel Otto memberi pendapat bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan Batasan kepastian hukum yang lebih spesifik yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.

²⁷ C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

²⁸ *Ibid*, hlm. 270.

²⁹ Peter Mahmud, Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 158.

- b. Instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga negara secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan yang secara konkret dilaksanakan.³⁰

Gustav Radburch mengatakan kepastian hukum merupakan “*Scherkeit des rechts selbst*” yang artinya adalah kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat 4 (empat) hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b. Hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim seperti itikad baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu agar mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh sering diubah.³¹

³⁰ L.J. Van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 84.

³¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 292-293.

Roscoe Pound memberikan pendapat lain mengenai kepastian hukum yang dikutip oleh Peter Marzuki dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum memiliki 2 (dua) makna yaitu:

- a. Pertama, sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.
- b. Kedua, keamanan hukum untuk setiap manusia dari kesewenangan pemerintah. Dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang diatur oleh negara kepada setiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim. Terdapat keserasian antara penanganan yang satu dengan yang lain dengan kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal di dalam Undang-Undang.³²

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum telah dijalankan secara baik dan tepat, karena tujuan hukum yang paling utama adalah kepastian. Apabila kepastiannya tidak ada, maka tidak akan muncul jati diri dan makna dari hukum itu sendiri. Jika terjadi hal demikian maka hukum tidak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku setiap warga negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, secara umum kepastian hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyi

³² Peter Mahmud, Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

peraturannya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan sesuai prosedur. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal norma hukum sebagai berikut:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan;
- b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan; dan
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.³³

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, terdapat aturan yang bersifat umum. Hal itu membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenangan pemerintah. Karena adanya aturan umum itu, individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang dilakukan Negara terhadap individu.³⁴

Jika berbicara mengenai keadilan, maka masyarakat tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan bertugas memberikan suasana yang tertib. Namun jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, jalan penegakan keadilan akan sangat kaku dan akan terasa tidak adil dalam situasi tertentu. Namun pada kenyataannya hukum adalah hukum. Pada era dunia yang semakin kompleks ini, perlu adanya bentuk penegasan dimana apapun yang terjadi jika peraturannya demikian maka harus ditaati. Undang-Undang jika dilaksanakan secara ketat akan

³³ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 30.

³⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

terasa kejam. *Lex dura, sed tamen scripta*, Undang-undang itu keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.³⁵

Tujuan dari kepastian hukum adalah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang status individu. Dengan adanya kepastian hukum akan membuat seseorang menyadari apa akibat yang ditimbulkan jika ia melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Hal ini akan mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Jika tidak ada kepastian hukum, maka seseorang tidak akan memiliki ketentuan baku mengenai tata cara berperilaku. Peluang terjadinya penyimpangan menjadi lebih besar dan memicu terjadinya kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan kepastian hukum yang pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif.

Kepastian hukum di dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta persidangan yang relevan serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim harus mampu menafsirkan makna Undang-Undang dan peraturan lain yang menjadi dasar untuk dapat diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai fakta yang terjadi sehingga hakim dapat membuat konstruksi kasus secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang berdasarkan kepastian hukum akan membawa kontribusi bagi

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

perkembangan ilmu hukum. Hal itu karena putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, dan bukan pendapat hakim sendiri yang memutuskan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, Penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, atau disebut dengan *know-how* dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan atau regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa langkah metode penelitian hukum diantaranya:

- a. Identifikasi fakta hukum;
- b. Pengumpulan bahan hukum maupun non hukum yang relevan;
- c. Melakukan penelaahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- e. Memberikan gambaran berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan.

Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini berkaitan dengan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah dipaparkan baik di buku, berita, maupun media telekomunikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskripsi, kata, gambar, serta narasi. Data-data lain yang berbentuk angka disajikan sebagai penunjang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti, artikel, jurnal, hasil penelitian, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang mengatur tentang pencucian uang dan perusahaan cangkang.

c. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum UNISSULA, Perpustakaan pusat

UNISSULA, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat yang memuat referensi tentang pencucian uang dan perusahaan cangkang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan sistematika pembahasan penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga

sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis. Berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi perusahaan cangkang, bentuk penyalahgunaannya, status hukum dipandang dari perspektif hukum nasional Indonesia maupun internasional, serta karakteristik perusahaan cangkang yang dapat digunakan sebagai media pencucian uang.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai metodologi seseorang melakukan pencucian uang melalui pembentukan perusahaan cangkang, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi praktik pencucian uang menggunakan media perusahaan cangkang.

Bab IV: Penutup

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian

Soearto,³⁶ mengutip pendapat dari Mezger dalam bukunya Hukum Pidana I mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengaitkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana memiliki 2 pokok ialah:

a. Memenuhi syarat-syarat tertentu

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan pada suatu perbuatan dimana seseorang yang dimungkinkan adanya pemberian pidana atau disebut “perbuatan yang dapat dipidana” dan “perbuatan jahat” (*verbrechen*). Oleh karena dalam pengertian “perbuatan jahat” ini harus ada subjek yang melakukannya, maka persoalan mengenai “perbuatan tertentu” diperinci menjadi dua yang terdiri dari perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan tersebut.

b. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang

³⁶ Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13-14.

disebut dengan tindakan tata tertib (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat, Ter Haar memakai istilah adat reaksi. Didalam KUHP yang sekarang ini berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum di dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ialah pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sementara pidana tambahan berupa penabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Ira Alia Maerani³⁷ (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan Pidana Mati mengutip definisi yang diartikan oleh beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).

³⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm 19-22. Didownload dari http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210313045/4914Buku_Hukum_Pidana_dan_Pidana_Mati_BAB_1_&_2.pdf

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelsan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.
- c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

2. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Roeslan Saleh mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.

- c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.
- e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.³⁸

Sedangkan di dalam sudut pandang Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan/tingkah laku harus disebutkan di dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*), dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif merupakan bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerak fisik atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh tertentu, sedangkan tingkah laku pasif merupakan tingkah laku yang tidak

³⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

melakukan aktivitas tubuh atau bagian fisik seseorang itu dalam keadaan tertentu. Dengan kondisi yang tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu tindakan atau perbuatan, yang sifatnya berasal dari peraturan perundang-undangan dan diklasifikasikan telah melawan hukum formil, dan dapat bersumber dari masyarakat dan telah melanggar hukum materiil.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur mengenai keadaan batin seseorang pada saat atau setelah melakukan suatu perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana materiil, dimana selesainya tindak pidana ditandai dengan adanya suatu akibat, dimana akibat merupakan syarat pemberat dan dapat dipidanyanya seorang pembuat akibat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa keadaan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu

dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai:

1. Cara melakukan perbuatan;
2. Cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
3. Obyek tindak pidana;
4. Subyek tindak pidana;
5. Tempat dilakukannya tindak pidana; dan
6. Waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini terdapat pada tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang bisa dilakukannya suatu penuntutan kepada seorang pelaku pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini merupakan unsur tambahan yang dapat disangkakan sebagai pendukung, artinya bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan atau situasi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya jika perbuatan itu tidak menimbulkan keadaan, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 83-111.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Secara teoritis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan (*rechterdelicten*) adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang telah mengatur dan mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Tindak pidana formil dan materiil

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan sedemikian rupa didalam peraturan dan dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Isi dari rumusan tersebut berupa melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan persoalan akibat yang timbul dari perbuatannya, namun pada selesainya perbuatan itu dilakukan. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil merupakan suatu tindak pidana yang mengacu pada akibat yang timbul pada sesuatu yang terlarang. Oleh

karena itu, pembuat akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dapat dikenai hukuman pidana. Wujud dari perbuatan itu tidak terlalu penting.

c. Tindak pidana umum dan khusus

Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang terdapat dalam rumusan hukum dan diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang perbuatannya dirumuskan didalam bentuk khusus atau lebih spesifik mengenai perbuatan, waktu, dan tempat misalnya dalam perbuatan pencucian uang, konservasi, korupsi, dan *cyber*.

d. Delik aduan dan delik biasa

Delik biasa merupakan delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak mengadu. Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan. Contoh delik biasa adalah pada tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sedangkan delik aduan adalah pada tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) atau fitnah (Pasal 311 KUHP)

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Menurut Van Bemmelen, waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil yang dianggap sebagai *locus delicti*.

Perbuatan itu harus memenuhi unsur:

- a. Tempat dimana pelaku telah melakukan perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat dari tindakan itu timbul; dan
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu timbul.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian

Pencucian uang merupakan istilah dari Bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya mencuci. Sehingga secara harfiah *money laundering* berarti pencucian uang atau secara pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah pemutihan uang hasil dari tindakan kejahatan atau uang hasil tindak pidana. Berbagai negara di seluruh dunia memiliki perspektif dan prioritas yang berbeda sesuai dengan bagaimana cara mengartikannya, itulah mengapa istilah pencucian uang memiliki definisi yang berbeda-beda dan tidak komprehensif. Akan tetapi para ahli hukum di Indonesia sudah bersepakat mengartikan *money laundering* sebagai pencucian uang.

Bambang Purnomo memberi penjelasan tentang pencucian uang yang setidaknya dapat mengandung 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram yang berasal dari tindak pidana;

3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan
5. Uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.⁴⁰

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁴¹

Ketentuan yang memenuhi tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU.⁴² Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU TPPU dijelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di

⁴⁰ Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 187.

⁴¹ Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 94.

⁴² Lihat Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU).

bidang peransuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci terdapat didalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-

usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.⁴³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dari perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta dari hasil kejahatan tersebut.⁴⁴

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang termuat di dalam Undang-Undang TPPU adalah sebagai berikut:

1) Pelaku

Di dalam Undang-Undang TPPU menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian korporasi terdapat di dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau

⁴³ Suhartoyo, *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 97.

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jika membahas tentang perseorangan, menurut peraturan ini pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif merupakan orang yang secara langsung melakukan proses aktifitas pencucian uang, dan pelaku pasif yaitu orang menerima hasil dari pencucian uang, yang artinya setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang oleh pelaku aktif akan diganjar hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transaksi pencucian uang

Istilah transaksi mayoritas dikenal pada perspektif hukum perdata, sehingga Undang-Undang TPPU mempunyai ciri khusus mengenai istilah transaksi yaitu di dalam isinya memiliki unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang ada di dalam Undang-Undang TPPU adalah

transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU menjelaskan mengenai istilah “transaksi mencurigakan” adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana.

3) Perbuatan melawan hukum

Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU, di mana perbuatan melawan hukum itu terjadi karena pelaku telah melakukan tindakan pengelolaan harta

kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana. Harta hasil kejahatan atau tindak pidana diuraikan di dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU dimana dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut mengenai apakah harta kekayaan yang disangkakan benar merupakan hasil tindak pidana atau tidak.

3. Modus dan Metode Pencucian Uang

Untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang, para pelaku memiliki suatu modus ataupun cara yang mereka gunakan agar tujuan mereka dalam mencuci uang bisa tercapai. Setiap pelaku memiliki cara yang spesifik yang digunakan agar jejak mereka dapat tersamarkan. Media penyembunyian uang hasil kejahatan yang berkaitan dengan judul tesis ini menggunakan media selain institusi keuangan, yaitu perusahaan. Namun dalam proses penyembunyiannya tidak menutup kemungkinan menggunakan jasa institusi keuangan di dalamnya.

Sedikitnya terdapat beberapa modus kejahatan pencucian uang, antara lain:

1. *Bank parallel*, atau penyelundupan uang tunai ke Negara lain. Umumnya dilakukan dengan cara tradisional, namun seiring perkembangan zaman, modus ini mulai menggunakan *electronic transfer*.
2. *Loan back*, yang terdiri dari:

- a. *Direct loan*, yaitu meminjam uang dari perusahaan bayangan (*immoblent investment company*) yang direks dan pemegang sahamnya pemilik itu sendiri.
 - b. *Back to loan*, yaitu pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya secara *standby L/C* atau *Certificate of deposit* yang diterbitkan dengan uang hasil kejahatan. Kemudian pinjaman tersebut tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
3. Modus operasi C-Chase, merupakan modus yang cukup rumit. Uang yang disembunyikan ditransfer ke luar negeri untuk dikonversi menjadi *Certificate of deposit* agar dapat menjamin *loan* yang dapat diambil oleh pelaku. Kemudian *loan* dibuat di negara *tax heaven*, yang merupakan negara bebas pajak. Uang itu dapat di distribusikan untuk keperluan bisnis ilegal.
 4. Transaksi dagang internasional, menggunakan sarana dokumen L/C. bank hanya mengurus dokumen bank dan bukan keadaan barangnya. Hal ini dapat menjadi sasaran pencucian uang dengan cara membuat nota dengan transaksi jumlah besar terhadap barang yang nilainya rendah.
 5. Modus dengan cara mengakuisisi perusahaannya sendiri. Contohnya pelaku memiliki perusahaan secara gelap di negara lain, lalu hasil dari perusahaan itu didepositokan atas nama

perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan cara ini secara teori perusahaan yang ada di Indonesia memiliki dana yang sah.

6. *Modus Real Estate Carousel*, yaitu modus dengan menjual properti beberapa kali kepada perusahaan di kelompok yang sama. Pelaku menggunakan sejumlah perusahaan dimana ia sebagai pemegang saham mayoritas dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan dalam kelompok itu melakukan penjualan beberapa kali dengan pola transaksi yang semakin meningkat. Tujuannya tentu agar seolah-olah transaksi di dalamnya sah.
7. Modus perdagangan saham, dimana bank akan membuat rekening kepada nasabahnya untuk melakukan perdagangan saham. Rekening tersebut diproteksi oleh bank agar sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari bank tersebut.
8. Modus investasi, yaitu pelaku membeli barang dan menjualnya kepada seseorang yang telah diinstruksikan si pelaku itu sendiri dengan harga yang sangat mahal.

C. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Cangkang

1. Pengertian

PPATK memberikan definisi perusahaan cangkang (*shell company*) sebagai perusahaan tertulis yang didirikan secara formal berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun usaha, melainkan sebagai media untuk melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya

dan/atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian tujuan mereka dalam mendirikan perusahaan cangkang ini yaitu sebagai penghindar pajak (*tax avoidance*) untuk bisnis yang sah. Fungsi penghindaran pajak inilah yang membuat perusahaan cangkang digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan transaksi keuangan. Guna memuluskan hal tersebut, terdapat firma-firma hukum yang berlaku sebagai pembuat dan pembantu pendirian perusahaan cangkang. Keberadaannya biasanya terletak di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven countries*) seperti Panama, Barbados, Hong Kong dan British Virgin Islands (BVI).⁴⁵

Bagi pelaku tindak pidana, perusahaan cangkang digunakan sebagai media untuk melakukan suatu tujuan sebagai berikut:

- a. Membuat transaksi palsu;
- b. Penghindaran pajak;
- c. Menjaga kerahasiaan rencana bisnis;
- d. Menyembunyikan aset dari kreditor;
- e. Korupsi;
- f. Narkotika; dan
- g. Pencucian uang.

2. Karakteristik Perusahaan Cangkang

Perusahaan cangkang merupakan komponen yang memungkinkan individu atau sebuah korporasi menyembunyikan aset mereka. Hal yang

⁴⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan-cangkang-celengan-sapi-dan-tax-avoidance/>, diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 12.21 WIB.

diungkap meliputi definisi perusahaan cangkang itu sendiri dan posisi mereka berdampingan dengan regulasi keuangan lain seperti perwalian atau entitas khusus (*special purpose entities*).⁴⁶

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberkan definisi mengenai perusahaan cangkang, yaitu perusahaan yang secara resmi terdaftar, didirikan, dan diatur secara hukum dalam suatu sistem perekonomian, tetapi dalam prakteknya perusahaan itu tidak melakukan operasi apa pun dalam perekonomian tersebut. Skema yang telah ada menunjukkan bahwa perusahaan cangkang dapat digunakan sebagai sarana untuk mentransfer aset dari individu atau perusahaan ke perusahaan baru. Perusahaan cangkang dapat dioperasikan melalui perkantoran dengan pejabat tiruan, bahkan beberapa perusahaan cangkang sama sekali tidak ada fasilitas perusahaan beserta jajaran pejabatnya, dan tidak ada persyaratan untuk operasi perdagangan.⁴⁷

Perusahaan cangkang cenderung berfungsi sebagai penyalur yang ditentukan oleh perusahaan induknya. Fungsinya sebagai penyalur adalah sebagai perusahaan yang menerima dana dari perusahaan yang terafiliasi maupun tidak. Dalam skenario yang sudah ada seringkali menerima dana dari perusahaan yang tidak terafiliasi dan mengarahkan dana tersebut kepada investor atau pemegang saham. Fungsi lain dari perusahaan cangkang yaitu digunakan untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan di dua entitas negara yang berbeda baik di negara tempat

⁴⁶ Blomeyer dkk., 2017, *The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample Member States*, European Parliament, Brussels, hlm. 34.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 34-35.

perusahaan induk berada maupun di yurisdiksi lain. Perusahaan induk didirikan untuk kepentingan sebagai pembeli saham di perusahaan lain atau membentuk anak perusahaan atas nama pemiliknya.⁴⁸

Tempat pendirian perusahaan cangkang selalu identik dengan yurisdiksi surga pajak. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 1998 menetapkan kriteria yurisdiksi surga pajak sebagai berikut:

- a. Yurisdiksi yang tidak menerapkan pajak nominal pada warisan, pendapatan, atau pajak perusahaan kepada penduduk maupun non penduduk didalam lingkup perusahaan dengan tujuan penghindaran pajak di yurisdiksi asal mereka.
- b. Yurisdiksi yang memiliki peraturan, Undang-undang, yang bertujuan untuk mencegah pertukaran informasi dengan pihak lain tentang wajib pajak.
- c. Kurangnya transparansi pajak yang mempersulit yurisdiksi asal individu/korporasi untuk mengambil tindakan yang melibatkan yurisdiksi surga pajak.

3. Perusahaan Cangkang dalam Pandangan Hukum di Indonesia

Perusahaan cangkang di dalam Undang-Undang tidak diatur secara spesifik. Namun status perusahaan yang didirikan di luar negeri (*offshore company*) dikatakan bersifat legal sepanjang konsep dan tujuannya tidak

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 35.

bertentangan dengan hukum. Dengan kondisi demikian, praktik pendirian perusahaan cangkang akan menjadi lazim dilakukan di Indonesia.

Lebih rinci lagi, Perseroan Terbatas (PT) tidak mengatur mengenai perusahaan cangkang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PT. Undang-Undang tersebut cenderung mengatur mengenai pendirian perusahaan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia (*onshore*), mengingat perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang didirikan di luar negeri (*offshore*).

Walaupun tidak ada aturan yang spesifik, perusahaan cangkang dapat dilihat dalam dua perspektif yakni dari aspek penanaman modal dan perpajakan. Berdasarkan BAB IV Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”⁴⁹

Artinya, induk perusahaan harus tetaplah sah berada di wilayah NKRI, namun kalimat “berdasarkan hukum Indonesia” memberikan pembatasan bagi fungsi perusahaan cangkang itu sendiri.

Jika dilihat dari perspektif aspek perpajakan, perusahaan cangkang diberi istilah *Special Purpose Vehicle* (SPV). Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak

⁴⁹ Lihat Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penghasilan mendefinisikan perusahaan cangkang sebagai “perusahaan antara” atau perusahaan yang dibentuk dengan tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan, didirikan di yurisdiksi bebas pajak, dan memiliki hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendirian perusahaan cangkang merupakan hal yang sah terutama bagi para pebisnis yang berinisiatif mendirikan perusahaan cangkang untuk tujuan tertentu. Secara perspektif aspek penanaman modal dan perpajakan yang telah dijelaskan, kedudukan perusahaan cangkang bukanlah ilegal. Namun perkembangan mengenai perusahaan cangkang yang terbukti terlibat dalam kegiatan tindak pidana memberikan kesan negatif bagi sektor ini.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Pidana Islam di dalam istilah fiqih disebut dengan *jinayah*, tetapi para *fuqaha* sering juga memakai kata *jarimah*. Kata *jinayah* memiliki arti mengambil atau memetik. Sedangkan *jarimah* memiliki arti berusaha dan bekerja. Pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan dibenci oleh manusia. Secara istilah *jinayah* mengacu pada suatu hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa *jinayah* adalah istilah untuk suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian *jarimah* menurut istilah sebagaimana yang

diungkapkan oleh al-Mawardi merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁵⁰

Ahmad Hanafi mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dapat merugikan tata aturan yang sudah ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan masyarakat, mencemarkan nama baik, dan menyinggung perasaan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai perbuatan pidana apabila semua unsur-unsur *jarimah* terpenuhi. Unsur *jarimah* sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur *formil* (*rukun syar'i*), yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Terpenuhinya unsur *materiil* (*rukun madhi*), yaitu adanya tindakan yang mengarah pada tingkah laku *jarimah*, baik suatu perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Terpenuhinya unsur moral (*rukun adabi*) bahwa pelaku adalah orang *muallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang telah diperbuatnya.

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an memiliki prinsip umum untuk menghadapi perkembangan zaman dimana dalam kasus-

⁵⁰ Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2 No. 3, hlm. 10-11.

kasus yang baru dan berkembang sampai sekarang dapat diberikan status hukumnya, kelompok *jarimah*-nya, dan hukuman yang diberikan. Dengan demikian Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda oleh seseorang. Hukum Islam secara spesifik tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Namun secara umum ajaran Islam pada dasarnya sudah mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang menimbulkan korban dan kerugian. Pada kondisi suatu tindakan yang dapat meresahkan, membahayakan, dan merusak, hukum pidana Islam senantiasa mengawal bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁵¹

Adapun bentuk-bentuk sanksi *ta'zir* sesuai keputusan hakim. Secara garis besar hukuman *jarimah ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah hukuman mati, cambuk, penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, denda, peringatan, pemecatan, dan publikasi.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tindak pidana pencucian uang masuk kedalam kategori *ta'zir*. Akan tetapi Allah SWT melalui al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan memperoleh harta benda seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188:

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا أَلْحَاكِمَ لِي بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ

⁵¹ *Ibid*, hlm. 11.

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵²

Dari penjelasan dan ayat diatas sudah jelas menggambarkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merugikan kehidupan umat manusia. Pencucian uang juga tidak sesuai dengan semangat *Maqasidu al-Syariah*. Dapat kita ketahui bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemafsadatan (akibat buruk) pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum dan ekonomi Islam harus mampu menjadi solusi terhadap perkembangan dunia di zaman sekarang. Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi *maqasid* dalam Syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh".

⁵² QS. Al-Baqarah Ayat 188.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang yang Dilakukan oleh Pelaku Pencucian Uang

1. Konsep Pendirian Perusahaan Cangkang

Perusahaan cangkang umumnya dapat didirikan di dalam negeri pemilik maupun di luar negeri. Namun fokus utama penulis disini adalah perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri yang memberikan layanan bebas pajak dan kriteranya dapat dijadikan sebagai media untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Perusahaan cangkang yang didirikan di dalam negeri umumnya sudah melalui prosedur resmi yang telah terdaftar di otoritas suatu negara, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan cangkang lokal dapat dijadikan media untuk melakukan kejahatan pencucian uang.

Di tingkat nasional, penelitian mengenai konsep dan metode pendirian perusahaan cangkang telah cukup memberi penjelasan yang detail. Namun studi yang berfokus pada subjek pendiri perusahaan cangkang dan bagaimana bentuk aset yang dimiliki oleh warga negara Indonesia masih sering mengandalkan asumsi dan kontrafaktual. Data yang relevan justru berasal dari jurnal Uni Eropa dan Amerika yang memberikan data spesifik mengenai basis perusahaan dan seberapa perkiraan kerugian pemerintah di sana. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguak

bagaimana bentuk penyalahgunaan perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang, karena perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang didirikan untuk tujuan tertentu (*special purpose vehicle*) yang fungsinya memiliki kemungkinan besar digunakan untuk kegiatan melawan hukum.

⁵³ Maka dari itu, perlu penjelasan awal terlebih dahulu mengenai bagaimana muncul istilah perusahaan cangkang, tempat pendirian, karakteristik, dan regulasi-regulasinya.

Istilah perusahaan cangkang berasal dari Bahasa Inggris (*Shell Company*). Disebut cangkang karena berkaitan dengan bentuk perusahaan itu sendiri yang berupa bentuk bangunan tanpa “isi” di dalamnya. Isi yang dimaksud adalah komponen-komponen perusahaan yang sejatinya harus ada untuk menggerakkan perusahaan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Salah satu kegunaan umum untuk perusahaan cangkang adalah untuk tujuan akuisisi terbalik (*reverse acquisition*), juga dikenal sebagai merger terbalik (*reverse merger*) atau pengambilalihan (*tekovert*). Prosedurnya seringkali melibatkan akuisisi dari perusahaan cangkang, dengan saham perusahaan swasta yang digunakan sebagai pertimbangan. Perlu dicatat bahwa perusahaan cangkang dalam akuisisi terbalik seringkali merupakan perusahaan yang sebelumnya aktif, bukan perusahaan yang dibuat semata-mata untuk menjadi cangkang.⁵⁴

Pada dasarnya, di mata hukum semua perusahaan hanyalah “badan hukum”, yang seperti perorangan, dapat menuntut dan dituntut, memiliki

⁵³ Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2011, *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, OECD, hlm. 17.

⁵⁴ Department of the Treasury Financial Crime Enforcement Network, *Op. Cit.*, hlm. 4

rekening bank, dan memiliki serta menjual properti dan aset lainnya. Bagaimanapun perusahaan cangkang tidak lebih dari identitas hukum perusahaan konvensional karena sifatnya yang berbeda. Meskipun karakteristiknya cukup rumit, perusahaan cangkang cenderung cepat dan mudah dibentuk, dapat diperoleh dalam beberapa jam atau hari. Sebagian besar perusahaan cangkang digunakan untuk tujuan yang sepenuhnya legal dan sah, misalnya sebagai perusahaan induk.

Regulasi di Indonesia tentang Perseroan Terbatas (PT) secara spesifik tidak mengatur perusahaan cangkang sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut cenderung lebih banyak mengatur mengenai pendirian perusahaan yang berada di wilayah Indonesia (*onshore*), mengingat perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang dapat juga didirikan di luar negeri (*offshore*). Maka dari itu, tidak semua negara mengizinkan perusahaan cangkang berdiri di negaranya termasuk Indonesia.

Kunci penting dalam mempelajari karakteristik negara dalam skema pendirian perusahaan cangkang yang diungkap oleh *Panama papers* adalah konsep pusat keuangan lepas pantai (*offshore financial centres*), surga pajak (*tax havens*), dan yurisdiksi kerahasiaan (*secrecy jurisdiction*). Ada banyak tumpang tindih antara ketiga konsep tersebut. Terlepas dari tumpang tindih ini, ada juga perbedaan utama. Misalnya, belum tentu

suatu yurisdiksi dapat digambarkan sebagai surga pajak dan pusat keuangan lepas pantai.

International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan *offshore financial centre* adalah "sebuah negara atau yurisdiksi yang menyediakan layanan keuangan kepada non-penduduk dalam skala yang tidak sepadan dengan ukuran dan pembiayaan ekonomi domestiknya".⁵⁵ Hal tersebut jika dipikir secara logika tidak seimbang, sebagai wilayah yang sangat kecil seperti British Vrgin Islands dengan populasi 28.000 (menurut Sensus 2010) memberikan layanan keuangan dalam skala yang sebanding dengan negara anggota Uni Eropa yang besar. Dari data perusahaan yang muncul dalam file Mossack Fonseca, setengahnya (total lebih dari 113.000) tergabung dalam perusahaan di British Virgin Islands. Tidak tersedianya insentif pajak untuk penduduk di negara tersebut memenuhi kriteria sebagai negara bebas pajak.

Tiga karakteristik berbeda ditetapkan oleh IMF yang memberikan penilaian objektif tentang yurisdiksi pusat keuangan lepas pantai, yaitu:

- a. Orientasi bisnis utama cenderung mengedepankan bisnis non penduduk;
- b. Lingkungan peraturan yang menguntungkan (persyaratan pengawasan yang rendah dan pengungkapan informasi yang sangat sedikit); dan

⁵⁵ Ahmed Zorome, 2007, *Concept of Offshore Financial Centers: in Search of an Operational Definition*, IMF, hlm. 7.

- c. Adanya skema pajak rendah (tidak diatur spesifik) atau tidak ada pajak sama sekali

Negara yang memberi ruang bagi pendiri perusahaan cangkang dikenal dengan sebutan *tax haven country* atau negara (yurisdiksi) bebas pajak. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 1998 telah menetapkan kriteria yurisdiksi surga pajak sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan pajak nominal, seperti penerapan pajak pada warisan, pendapatan, atau pajak perusahaan kepada penduduk maupun non penduduk didalam lingkup perusahaan, dengan maksud menghindari pajak di yurisdiksi asal mereka.
- b. Memiliki peraturan, Undang-undang, atau pergerakan yang efektif dimana hal tersebut bertujuan untuk mencegah pertukaran informasi dengan pemerintah lain tentang wajib pajak yang diuntungkan dari yurisdiksi pajak rendah atau tidak ada pajak sama sekali.
- c. Kurangnya kerjasama dalam pertukaran informasi mengenai penanggung pajak yang diuntungkan oleh pemerintah negara bebas pajak.
- d. Kurangnya transparansi pajak, sehingga mempersulit negara asal untuk mengambil tindakan yang melibatkan negara lain atau

lingkungan peraturan yang menguntungkan untuk penghindaran pajak.⁵⁶

Di bawah ini merupakan tabel peringkat yurisdiksi surga pajak yang bersumber dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengenai basis data *panama papers*:

Peringkat	Yurisdiksi Bebas Pajak	Angka Perusahaan Cangkang yang Terdaftar	Peringkat Indeks Kerahasiaan Keuangan
1	British Virgin Islands	113.468	21
2	Panama	48.360	13
3	Bahama	15.915	25
4	Seychelles	15.182	72
5	Niue	9.611	Tidak ada
6	Samoa	5.307	51
7	British Anguilla	3.253	63
8	Nevada	1.260	3
9	Hong Kong	452	2
10	Inggris	148	15

Tabel 1: Peringkat Yurisdiksi Surga Pajak

Seperti yang didefinisikan oleh OECD, perusahaan cangkang adalah perusahaan yang secara resmi terdaftar, berbadan hukum, atau terorganisir

⁵⁶ Blomeyer dkk., *Op.Cit.*, hlm. 24.

secara hukum dalam suatu perekonomian tetapi tidak melakukan operasi apa pun dalam perekonomian tersebut. Dalam skema yang dijelaskan sebelumnya, perusahaan cangkang dapat digunakan sebagai sarana untuk mentransfer aset dari individu atau perusahaan ke perusahaan baru. Sebuah perusahaan cangkang dapat dioperasikan melalui gedung perkantoran dengan direktur palsu. Gedung kantor yang sama bisa jadi kosong. Perusahaan cangkang lainnya mungkin memiliki sedikit atau sama sekali tidak ada bentuk fisik, dan tidak ada persyaratan beroperasi atau entitas untuk diperdagangkan. Perusahaan cangkang dalam prakteknya telah terbukti dimanfaatkan sebagai media dalam kejahatan transnasional dan terorisme.⁵⁷

Secara regulasi, perusahaan cangkang memiliki legitimasi dan legal di beberapa yurisdiksi. Namun kemungkinan penyalahgunaan dan aktivitas lain yang mencurigakan perlu secara berkala untuk diawasi. Perusahaan cangkang dapat digunakan sebagai alat untuk skema tindak kejahatan finansial, penipuan, dan penyembunyan aset kreditor. Penggunaan perusahaan cangkang memungkinkan *beneficial owner* mentransfer miliaran dolar dalam lingkup internasional tanpa diketahui identitasnya (*unknown beneficial owner*). Beberapa penelitian menunjukkan model transaksi tersebut memungkinkan seseorang menggunakan perusahaannya sebagai media pencucian uang hingga pendanaan teroris.

⁵⁷ Findley dkk., 2014, *Global Shell Games: Experiments in Transnational Relations, Crime, and Terrorism*, Cambridge University Press.

Bagi penyedia layanan pembentukan perusahaan cangkang tidak ada persyaratan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan perusahaan yang mereka dukung, juga tidak ada persyaratan atau prosedur untuk mengidentifikasi *beneficial owner* di yurisdiksi tertentu jika aktivitas terlarang dicurigai.

Untuk menjaga anonimitas pemilik perusahaan cangkang, beberapa orang umumnya melakukan hal sebagai berikut:

1. Menyembunyikan *employee identification number* (EIN) pada proses aplikasi perusahaan. Umumnya memang dari awal tidak mencantumkan EIN sama sekali.
2. Penghilangan nama pemilik perusahaan cangkang dari catatan sekretaris negara. Hal ini memang terkait dengan konsep negara yurisdiksi bebas pajak itu sendiri, yaitu sistem kerahasiaan. Selain itu pemilik perusahaan cangkang dapat melakukan kontrol operasional melalui kepemilikan saham rahasia atau melakukan penunjukan kantor yang tidak tercantum dalam catatan publik.
3. Menggunakan pemegang saham yang lain untuk membuat lapisan privasi tambahan.

Pada prinsipnya, ada (3) tiga cara untuk mengungkap pemilik manfaat dari perusahaan cangkang, yaitu:

1. Opsi pertama adalah agar lembaga penegak hukum memiliki kekuatan investigasi yang kuat untuk melacak pemilik perusahaan cangkang. Kesulitannya di sini adalah bahwa kekuasaan lembaga

penyelidik dibatasi oleh yurisdiksi nasional, sedangkan penyalahgunaan perusahaan cangkang sering menjadi masalah internasional. Perusahaan cangkang dapat didirikan di yurisdiksi yang berbeda, atau *beneficial owner* mungkin merupakan penduduk asing, atau penyedia perusahaan mungkin berlokasi di yurisdiksi yang berbeda, atau ketiga-tiganya. Selain itu, jika perusahaan tidak menuliskan informasi apa pun tentang pemiliknya menambah tantangan tersendiri bagi penyidik.

2. Opsi kedua adalah meminta pemerintah tertentu untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang pemilik perusahaan. Opsi ini tidak jauh dari kerjasama antar negara dalam pertukaran informasi pemerintah mengenai aset perusahaan. Jika perusahaan adalah subjek hukum, mereka tidak dapat berdiri tanpa adanya dokumentasi yang dimasukkan ke dalam bentuk daftar perusahaan di dalam suatu negara.
3. Opsi ketiga yaitu mengharuskan *Corporate Service Provider* (CSP) atau penyedia layanan pendirian perusahaan di suatu negara untuk mengumpulkan dan menyimpan dokumentasi identitas pelanggan yang membentuk perusahaan cangkang sesuai dengan prinsip "*know your customer*". Dalam praktiknya, ini adalah cara untuk dapat mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari perusahaan cangkang. Solusi ini bergantung pada CSP yang membebaskan kewajiban hukum kepada mereka untuk

mengumpulkan bukti identifikasi dari *client* dan penyedia audit, karena tidak semua CSP di suatu negara melakukan hal tersebut. Hal ini sangat efektif jika dilakukan karena kekuatan penegak hukum sebagian besar dibatasi oleh batas-batas nasional.

2. Pencucian Uang di dalam Skema Pendirian Perusahaan Cangkang

Pengertian tindak pidana pencucian uang secara umum berada di dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU yang berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyelamatkan asal-usul harta kekayaan.”

Secara teknis proses tindak pidana pencucian uang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu:

Pertama adalah *placement*, biasa disebut tahap awal dari pencucian uang. *Placement* merupakan suatu proses untuk mengubah uang yang dihasilkan atau berasal dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan dan masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Contohnya adalah menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam suatu bank dalam bentuk layanan bank itu sendiri yang dapat berupa simpanan

tunai bank, atau deposito. Ini berarti uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara. Jika uang tersebut dipindahkan di negara lain, maka sistem keuangan negara yang bersangkutan juga bisa masuk ke dalam sistem keuangan negara lain (sistem keuangan global atau internasional).⁵⁸

Kedua adalah *layering*. Dalam tahap ini pelaku berusaha memutuskan keterkaitan uang hasil kejahatan dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu sumber ke sumber lain, termasuk satu negara ke Negara yang lain dengan dilakukan secara beberapa kali. Seringkali hal itu dilakukan dengan cara dipecah-pecah bagiannya, sehingga sulit dilacak oleh otoritas setempat atau oleh penegak hukum yang memeriksanya.⁵⁹

Ketiga yaitu *integration* atau *reparation and integration* atau disebut juga *spin dry*, yaitu uang yang telah dicuci tersebut dibawa kembali kedalam sirkulasi pendapatan yang dianggap bersih. Uang yang telah menjadi halal ini digunakan kembali oleh pihak pelaku untuk kegiatan operasi penjahat atau organisasi kejahatan yang memiliki kuasa dari uang tersebut. Para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memilih penggunaan uangnya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang berharga, atau perusahaan.⁶⁰

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeni, 2014, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 34.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 35.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 37.

Di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa tindakan pencucian uang merupakan tindakan yang dikatakan sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengambil harta yang bukan miliknya yang menyebabkan kerugian tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya. Hal itu karena tindakan pencucian uang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Yang menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi buatan manusia adalah hubungannya yang sempurna antara ekonomi dan Islam baik sebagai akidah maupun syariat. Maka dari itu dapat dipahami jika tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai *mawasid al-syariah*.
2. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, yakni sesuai dengan akidah umum, Kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan yang ditemukan oleh manusia seperti kapitalisme dan sosialisme, akan tetapi kegiatan ekonomi Islam semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapat pahala bila dalam kegiatannya mengharapkan ridho Allah SWT.
3. Kegiatan ekonomi Islam bercita-cita luhur.

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi di dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
5. Ekonomi Islam merupakan realisasi antara keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat.⁶¹

Berdasarkan ciri-ciri ekonomi Islam diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena proses memperolehnya melalui perbuatan yang terlarang yang termasuk dalam kategori *jarimah*. Selain itu upaya untuk menyembunyikan hasil kejahatan tersebut akan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Asal-usul harta kekayaan yang masuk kedalam kategori tindak pidana pencucian uang berjumlah 22 (duapuluh dua) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU diantaranya adalah korupsi, penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan migran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana

⁶¹ Ali Geno Berutu, 2019, *Op.Cit.*, hlm 13-14.

lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut Hukum Indonesia.

Undang-Undang TPPU telah mengatur mengenai pengertian “transaksi keuangan yang mencurigakan”. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Unsur tindak pidana pencucian uang terdapat 2 (dua) kategori golongan tindak pidana, yaitu unsur obyektif (*actus reus*) dan unsur subyektif (*mens rea*).⁶² Unsur obyektif (*actus reus*) merupakan kategori suatu kegiatan untuk menempatkan, mentransfer, membayarkan atau

⁶² Hibnu Nugroho dkk, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Aset*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 16 No. 1, hlm. 5.

membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan atau tindak pidana). Sedangkan unsur subyektif (*mens rea*) merupakan kategori yang bisa dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil yang tidak sah seperti hasil dari kejahatan atau tindak pidana, dengan maksud pelaku untuk berinisiatif menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil kejahatan tersebut.

Perusahaan cangkang dapat menjadi media penucian uang terutama ketika mereka (pemilik atau yang memegang kendali) tidak dapat dilacak. Perusahaan cangkang yang sifatnya anonim sangat berguna bagi penjahat karena mereka dapat menyaring atau menutupi perilaku terlarang di lingkup perusahaan. Yang menjadi catatan disini adalah perusahaan cangkang dapat berfungsi sebagai "selubung perusahaan" yang fungsinya menyaring dan memisahkan penjahat dari kegiatan tindak pidana. Jadi inti masalahnya adalah apakah pihak berwenang dapat "memeriksa" tabir perusahaan untuk menemukan *beneficial owner*.

EU Anti Money Laundering Directive memberikan definisi *beneficiary owner* sebagai individu atau beberapa individu yang sevenarnya memiliki dan mengontrol perusahaan dan/atau beberapa individu. *Beneficiary owner* umumnya adalah individu yang memiliki

saham mayoritas lebih dari 25% dari seluruh saham atau hak suara suatu korporasi.

Investor pada umumnya memiliki banyak cara untuk menyembunyikan identitas kepemilikan perusahaan dan bahkan negara dimana memiliki kepemilikan suatu perusahaan. Maka dari itu, untuk menjangkau data perusahaan cangkang akan selalu tidak jelas. Jika data yang ada dibatasi hanya sampai ke pemegang saham langsung, maka hal tersebut dapat disiasati dengan menggunakan mekanisme *nominee shareholders*, perantara lainnya, rantai anak perusahaan, atau instrumen lainnya.⁶³

Skema perusahaan cangkang yang diungkapkan oleh panama papers kemungkinan besar dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal yang dimaksud tidak hanya mengenai penghindaran pajak tetapi dalam beberapa kasus skema tersebut digunakan untuk mencuci hasil korupsi dan penyuapan, terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, imigrasi ilegal, dan kejahatan dunia maya. Panama papers mencantumkan nama-nama setidaknya 33 orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat karena terbukti bahwa mereka telah terlibat dalam skema kejahatan, seperti melakukan bisnis dengan kartel obat bius Meksiko, organisasi teroris seperti

⁶³ Erik Vermeulen, 2013, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study-Disclosure Information and Enforcement*, OECD Publishing, hlm. 11.

Hizbullah atau berasosiasi dengan negara-negara seperti Korea Utara. dan Iran.⁶⁴

Panama Papers mengungkap aktivitas badan hukum dan individu yang mengarah pada dugaan penipuan, penghindaran sanksi, pencucian uang, pembiayaan korupsi, dan penghindaran pajak. Tanggapan dari berbagai negara terhadap kebocoran data tersebut sangat signifikan dan mendorong banyak pihak berwenang meluncurkan investigasi penghindaran pajak perdata dan pidana. Negara-negara tersebut adalah Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, India, Israel, Malta, Norwegia, Pakistan, Singapura, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Thailand, dan Amerika Serikat.⁶⁵

Berikut ini merupakan contoh perusahaan cangkang yang digunakan dalam skema kriminal:

1. Pada bulan Desember 2009, sebuah pesawat yang diledakkan di Bangkok ditemukan membawa senjata Korea Utara menuju Iran, yang melanggar sanksi internasional. Pesawat itu telah disewa oleh perusahaan cangkang Selandia Baru, tetapi tidak ada informasi tentang individu yang mengendalikan perusahaan itu.⁶⁶
2. Pemerintah Iran menggunakan perusahaan cangkang dari Jerman, Malta, dan Siprus untuk menghindari sanksi internasional dengan menyembunyikan kepemilikan kapal tanker minyaknya.⁶⁷

⁶⁴ Blomeyer dkk., *Op. Cit.*, hlm. 55

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ <https://www.thetimes.co.uk/article/north-korea-weapons-aircraft-was-heading-to-iran-nsm3qz2kdv8>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 19.41 WIB.

⁶⁷ <https://www.nytimes.com/2010/06/08/world/middleeast/08sanctions.html>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 19.50 WIB.

3. Perusahaan senjata Inggris BAE Systems mengaku bersalah pada tahun 2010 sehubungan dengan kasusnya yang terbukti menyalurkan dana rahasia melalui serangkaian perantara dan perusahaan cangkang yang didirikan di Inggris dan British Virgin Islands kepada pejabat Saudi yang bertanggung jawab untuk menyetujui pembelian senjata besar-besaran dari BAE Systems.⁶⁸
4. Teodorin Obiang, putranya dan pewaris presiden negara Afrika Barat Guinea Ekuatorial, mencuci hasil korupsi di Amerika Serikat dengan menggunakan serangkaian perusahaan cangkang California untuk menyimpan rekening bank dan hak atas rumahnya di Malibu senilai \$35 juta.⁶⁹
5. Pejabat pajak Rusia yang korup menggunakan perusahaan cangkang dari Siprus dan British Virgin Islands untuk mencuri ratusan juta dolar.⁷⁰
6. Kasus terhadap bank Swiss seperti UBS dan Wegelin sering kali memicu kecenderungan klien Amerika untuk menghindari kewajiban pajak AS dengan tipu muslihat memegang rekening mereka melalui perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh klien.⁷¹

⁶⁸ United States District Court for the District of Columbia, United States of America versus BAE Systems plc, Criminal No. 1:10-cr-035, 22 Februari 2010.

⁶⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Nguema_Obiang_Mangué, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 21.50 WIB.

⁷⁰ <https://www.russian-untouchables.com/eng/2012/11/shell-company-supergrass-found-dead/>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 21.50 WIB.

⁷¹ United States District Court Southern District of New York, United States of American versus Wegelin & Co., Michael Berlinka, Urs Frei and Roger Keller, Indictment S1 12 cr.02 (JSR), 2011.

7. Pedagang senjata Rusia Viktor Bout dihukum pada November 2011 atas konspirasi untuk memberikan bantuan kepada organisasi teroris. Kegiatan terlarang Bout terbukti bergantung pada jaringan perusahaan cangkang di Texas, Delaware, Florida, dan di tempat lain di seluruh dunia.⁷²
8. Kartel narkoba Meksiko Sinaloa mempekerjakan perusahaan cangkang untuk mencuci puluhan juta dolar keuntungan kokain melalui bank-bank Latvia.⁷³
9. Edhy Prabowo (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) di dalam surat dakwaannya menyebut ia telah membuat perusahaan cangkang PT. Aero Citra Kargo untuk menampung uang dugaan suap pemberian izin ekspor benih lobster.⁷⁴
10. Sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan cangkang berbasis di Indonesia yang terafiliasi dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga telah digunakan untuk menggelapkan dana donasi.⁷⁵

Standar internasional yang mengatur mengenai perusahaan cangkang sangat jelas menyatakan “negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum (perusahaan) untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara harus memastikan bahwa ada

⁷² https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Bout, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 22.10 WIB.

⁷³ Fintrac (Canada), 2010, *Money Laundering and Terrorist Activity Financing Watch*, https://publications.gc.ca/collections/collection_2011/canafe-fintrac/FD3-1-7-2010-eng.pdf

⁷⁴ cnnindonesia.com/nasional/20210415004016-12-630096/edhy-prabowo-buat-perusahaan-cangkang-tampung-suap-benur, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 17.33 WIB.

⁷⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6199159/daftar-10-perusahaan-cangkang-act-diduga-gelapkan-dana-donasi>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 17.47 WIB.

informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang kepemilikan manfaat dan kontrol badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas terkait.”⁷⁶ Aturan ini telah ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), pembuat standar dunia dan penegak standar anti pencucian uang. FATF didirikan pada tahun 1990 dan telah didominasi oleh negara-negara maju, baru-baru ini ditambah oleh negara-negara transisi dan berkembang yang kuat seperti Rusia, Cina, India, dan Brasil. Lebih dari 180 negara telah berkomitmen pada standar FATF, yang juga telah disahkan oleh PBB, G20, Bank Dunia dan banyak badan lainnya.⁷⁷

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, Penyalahgunaan perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang menjadi kendala yang harus dihadapi oleh penyidik dan otoritas pemerintahan karena memiliki karakteristik tertentu dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari modus kejahatan pencucian uang lainnya. Kendala-kendala yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sifat dan alur pencucian uang yang sangat kompleks dan sering memerlukan ilmu pengetahuan yang komperhensif. Untuk dapat menguak transaksi keuangan tersangka memerlukan kerjasama yang kooperatif antar pihak yang dikaitkan dalam aliran dana

⁷⁶ FATF Recommendation, 2012, *International Standards on Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, hlm. 24.

<https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

⁷⁷ Hasil dari pertemuan G20 Pittsburg yang berbunyi: “the FATF to help detect and deter the proceeds of corruption by prioritizing work to strengthen standards on customer due diligence, beneficial ownership and transparency.” Hasil rapat dapat diakses di:

<http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#system>, paragraf 42

tersebut. PPATK tidak hanya perlu melibatkan institusi perbankan, namun harus bekerja sama dengan otoritas negara bebas pajak dan firma hukum terkait. Selain harus mengetahui dan memahami bidang pidana, aparat penegak hukum harus juga mempelajari dan menguasai pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Hal tersebut membutuhkan bantuan dari pihak ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai ahli.

2. Tindak pidana pencucian uang melibatkan pihak-pihak yang diduga menerima, menampung, atau menikmati keuntungan transaksi dana hasil tindak pidana. Hal ini membuat proses pengungkapan kasus harus melalui proses yang rumit dan lebih menyulitkan aparat penegak hukum pada saat melakukan pencarian bukti-bukti yang ada jika dibandingkan dengan proses pengungkapan kasus-kasus pidana lainnya.
3. Aparat penegak hukum membutuhkan waktu yang lama untuk dapat membuktikan tindak pidana pencucian uang agar bisa terungkap. Hal ini menyulitkan kegiatan pengumpulan konstruksi kasus untuk dapat menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, mencari barang bukti. Hal ini memberi peluang untuk hilang atau musnahnya barang bukti tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Faktor kemajuan di bidang teknologi informasi yang memungkinkan pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki

metode yang bervariasi dan melampaui batas kedaulatan negara Indonesia, sehingga menyulitkan proses pengungkapan kasusnya.

5. Kemampuan tersangka tindak pidana pencucian uang untuk melakukan *counter* (haluan) sangkaan aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan audit forensik yang dilakukan oleh auditor yang profesional. Hasil audit tersebut dapat bersifat melemahkan hasil audit penyidik, bergantung pada tingkat kekuatan dan ketelitian hasil audit tersebut. Sifat dari perusahaan cangkang yang tidak transparan menunjukkan aset pemiliknya membuat audit dari penyidik kekuatannya lemah, maka tersangka/terdakwa akan menang di pembuktian terbalik.

B. Penyelesaian Hukum untuk Mengatasi Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian Uang

1. Program Pengampunan Pajak

Amnesti pajak (*tax amnesty*) adalah kebijakan pemerintah yang memberi pengampunan terhadap denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengampuni bunga pajak saja, tetapi membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam.⁷⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengertian sampai dengan proses pembayaran pajaknya. Program

⁷⁸ Citra Agustine, 2019, *Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak Indonesia yang Terlibat dalam Kasus Panama Papers*, Jurist-Diction Volume 2 No. 1, hlm. 84

tax amnesty terbagi atas 2 (dua) jilid. Jilid pertama dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 dan terbagi atas 3 (tiga) periode. Jilid kedua dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Jilid kedua ini lebih dikenal sebagai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). beberapa pihak menganggap program tersebut tidak sama dengan *tax amnesty* sebelumnya, namun penulis tetap menggunakan kedua program tersebut sebagai istilah dari *tax amnesty* Jilid 1 & 2 karena keduanya memiliki salah satu tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk mengungkap dana terutang pajak dan menarik dana warga negara yang ditempatkan di luar negeri. Diperkirakan pada tahun 2016 telah tercatat sebanyak Rp 4.300 triliun dana yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal investasi dalam negeri. Para pengusaha tersebut umumnya lebih memilih menyimpan uangnya di negara bebas pajak (*tax haven country*)⁷⁹

Yurisdiksi surga pajak merupakan sarana yang menguntungkan untuk memfasilitasi kegiatan penghindaran pajak karena dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari tanggungan pajak yang tinggi. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan bentuk pengampunan atau pengurangan pajak yang dapat berupa penghapusan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang diberlakukan program tersebut. Pengampunan pajak ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan di dalam suatu negara, namun juga berlaku pada perusahaan yang berada di luar yurisdiksi seperti

⁷⁹ Hilma Meilani, 2016, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Periode Pertama*, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 18, hlm 13.

perusahaan cangkang yang kerap digunakan untuk melakukan kecurangan penghindaran pajak dan sebagai tempat menyembunyian aset kreditor nya.

Mekanisme pelaporan *tax amnesty* adalah:

1. Membuat daftar harta dan daftar hutang untuk laporan *tax amnesty*. Dasar perhitungan yang digunakan adalah jumlah harta dan jumlah hutang terkait dengan pembelian harta.
2. Membuat daftar harta
 - a. Membuat daftar keseluruhan harta yang sudah pernah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh atau orang pribadi.
 - b. Membuat daftar harta tambahan yang telah dipisahkan berdasarkan lokasi & perlakuan:
 - a. Harta tambahan dalam negeri;
 - b. Harta tambahan di luar negeri yang hendak di repatriasi; dan
 - c. Harta tambahan di luar negeri yang tidak akan di repatriasi.
3. Menghitung uang tebusan
4. Mengisi lampiran surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak.⁸⁰

Program ini telah berhasil diberlakukan di beberapa negara. Salah satu contohnya adalah India, yang memperoleh peningkatan pajak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang diperoleh. Kemudian Irlandia pada tahun 1998 memperoleh 15 (lima belas) kali lipat dari penerimaan pajak. Dengan

⁸⁰ Trisna Dewi, 2021, *Peranan Tax Amnesty dalam Mengatasi Penggelapan Pajak*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1, hlm. 6-7.

diberlakukannya program ini beberapa negara mampu menambah penghasilan penerimaan pajak dan menarik aset warga negaranya yang berada di luar negeri.

Adanya pengampunan pajak menjadi bukti nyata penyimpangan penggunaan perusahaan oleh pelaku bisnis. Namun narasi yang sering di publikasikan hanya berputar pada pemulihan data aset perusahaan yang nantinya akan dikenakan pajak, dan jarang berfokus pada tindakan penyelidikan oleh aparat penegak hukum atau otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi dugaan penyimpangan seperti pencucian uang. Maka dari itu, beberapa negara memiliki cara dan model tersendiri untuk memutihkan aset di luar negeri agar terhindar dari praktek pencucian uang.

Indonesia melalui DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai babak awal *tax amnesty*. Peraturan tersebut diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pertumbuhan perekonomian, serta kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Secara implisit menyatakan bahwa kebijakan pengampunan perpajakan diambil karena masih banyak wajib pajak yang selama itu belum patuh dan jujur dalam melaporkan harta yang dimiliki baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Beberapa negara di Uni Eropa dan Amerika, program ini sekaligus menjadi pintu masuk untuk mengungkap aset warga negaranya yang diduga menjadi bagian dari praktik pencucian uang. Aset yang sudah diketahui

oleh otoritas setempat dapat menjadi bahan penyelidikan untuk mendeteksi dugaan penyimpangan dana di perusahaan cangkang.

Salah satu tujuan dari pengampunan pajak adalah repatriasi. Upaya repatriasi ini mendorong pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program pengampunan pajak. Konteksnya adalah data harta kekayaan yang parkir di luar negeri diharapkan dapat dikembalikan ke negara asalnya tanpa harus membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri. Hal ini akan memudahkan otoritas pajak untuk meminta informasi mengenai data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

Program repatriasi di Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui *special purpose vehicle* (SPV). SPV merupakan sebutan bagi perusahaan cangkang. Pengertian mengenai SPV dijelaskan pada Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi:

- a. Didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi; dan
- b. Tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

Di dalam peraturan tersebut, pemilik aset harus mengungkapkan kepemilikan harta berupa laporan kepemilikan saham pada SPV yang didirikannya. Diatur juga secara spesifik mengenai mekanisme pelaporan hingga tebusan yang harus dibayarkan.

Tax amnesty jilid 2 merupakan bagian dari Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. Program *tax amnesty* jilid 1 maupun PPS keduanya sama-sama diwujudkan untuk menekan adanya kecurangan yang mungkin terjadi di bidang perpajakan Indonesia. Umumnya PPS adalah kesempatan yang diberikan oleh pihak otoritas pajak pada wajib pajak yang tidak patuh untuk memperbaiki kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Perbedaan keduanya terletak pada proses pengungkapannya, dimana *tax amnesty* dapat diartikan sebagai pengampunan pajak atau salah satu program pemerintah yang digunakan untuk menghapus pajak dimana harus dibayarkan dengan cara pengungkapan harta wajib pajak yang bersangkutan dan membayar uang tebusan. Sedangkan PPS sendiri memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkap kewajiban terkait perpajakan yang belum diselesaikan secara sukarela melalui dua kebijakan. Kebijakan pertama adalah membayar PPh atau pajak penghasilan berdasarkan harta yang belum dilaporkan sepenuhnya oleh peserta program *tax amnesty*. Sedangkan kebijakan kedua dilihat dari pengungkapan harta yang belum diungkap pada SPT Tahunan wajib pajak.

Berikut adalah tabel perkembangan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia berdasarkan data dari Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan pada jilid 1 & 2 (nilai rupiah):

JILID 1	
Komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta	
Deklarasi luar negeri	350 triliun
Deklarasi dalam negeri	878 triliun

Repatriasi	713 triliun
Total	1.300 triliun
Komposisi uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta	
Badan UMKM	35,5 triliun
Badan non UMKM	2,6 triliun
Orang pribadi UMKM	1 triliun
Orang pribadi non UMKM	27,4 triliun
Total	31 triliun
Realisasi berdasarkan surat setoran pajak	
Tebusan pengampunan pajak	32,9 triliun
Pembayaran bukti permulaan	269 triliun
Pembayaran tunggakan pajak	3,06 triliun
Total	36,3 triliun
JILID 2	
Jumlah PPh	61,01 Triliun
Deklarasi DN & Repatriasi	513,94 Triliun
Deklarasi LN	60,07 Triliun
Nilai Harta Bersih	596,36 Triliun
Investasi	22,35 Triliun

Tabel 2: Perkembangan Program Pengampunan Pajak di Indonesia

2. Kerjasama Antar Negara dalam Penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Sistem kerahasiaan data perusahaan cangkang dan karakteristik yurisdiksi bebas pajak tentunya menyulitkan pemerintah dalam melacak keberadaan aset warga negaranya. Akses untuk melakukan penyelidikan kesana tentu membutuhkan waktu dan harus melewati sistem birokrasi yang panjang. Maka dari itu, akan lebih efektif jika beberapa negara

melakukan kerjasama yang terintegrasi terutama untuk melakukan pertukaran informasi terhadap pergerakan ekonomi antar warga negara.

AEOI atau *automatic exchange of information* merupakan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan antar negara yang mengimplementasikannya.⁸¹ Anggota dari AEOI akan melakukan transmisi data sistematis dan periodic atas informasi wajib pajak yang dilakukan oleh seluruh anggota. Namun tidak semua negara menjadi bagian dari AEOI. Indonesia sendiri telah menjadi anggota AEOI sejak 2018 yang diatur di dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Berikut adalah daftar negara, jenis pertukaran informasi, dan jenis perjanjiannya dalam daftar AEOI yang terhitung dari tahun 2016 hingga 2020:

Tahun	Yurisdiksi	Informasi	Perjanjian
2016	EU Member States	Employment income, directors fees, life insurance, product not covered by other directives, pensions, ownership of and	Council Directive 2011/16/EU ("DAC")

⁸¹ www.indonesiabaik.id/infografis/memburu-wajib-pajak-nakal-dengan-aeoi-1/

		income from immovable property	
2017	EU Member States	Tax Rulings	Council Directive 2014/48/EU ("DAC3")
2017	United States	Financial Account	FATCA
2017	EU Member States	Financial Account	Council Directive 2014/1-7/EU ("DAC2")
2017	Argentina, Columbia, Faroe Islands, Guernsey, Iceland, India, Isle of Man, Jersey, Korea, Mexico, Norway, Seychelles and South Africa	Financial Account	The Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
2017	Liechtenstein	Financial Account	Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the automatic exchange of financial account information to improve

			international tax compliance
2018	Australia, Barbados, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Gibraltar, Greenland, Indonesia, Iceland, Japan, Mauritius, Malaysia, New Zealand, Panama, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Singapore, and Uruguay.	Financial Account	The Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
2018	Andorra	Financial Account	Agreement between the European Union and the Principality of Andorra on the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance
2018	Monaco	Financial Account	Agreement

			<p>between the European Union and the Principality of Monaco on the exchange of financial account information to improve international tax compliance in accordance with the Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters developed by the OECD</p>
2018	Switzerland	Financial Account	<p>Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the automatic exchange of financial account information to improve international tax</p>

			compliance
2018	Hongkong	Financial Account	Agreement between The Government of Ireland and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.
2019	Antigua and Barbuda, Costa Rica, Curacao, Israel, Saint Lucia, Peru, Turkey.	Financial Account	The Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
2020	Albania, Azerbaijan Cook Islands, Ecuador Grenada, Greenland, Nigeria.	Financial Account	The Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters

Tabel 3: Daftar Anggota *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Segera setelah Standar AEOI dikembangkan, Forum Global yang dijalankan oleh mitra yang terlibat telah mengakui manfaat potensial dari penerapannya yang cepat dan luas, di samping standar pertukaran informasi berdasarkan permintaan yang ada. Oleh karena itu, Forum Global menerapkan proses untuk mempromosikan penerapan Standar AEOI secara global. Akibatnya, semua anggota Forum Global diminta untuk berkomitmen untuk:

- a. Megimplementasikan standar AEOI;
- b. Bertukar informasi dengan semua mitra (semua yurisdiksi yang tertarik untuk menerima informasi dari yurisdiksi dan yang memenuhi standar yang diharapkan dengan kerahasiaan dan perlindungan data); dan
- c. Memulai pertukaran pada 2017 atau 2018

Dengan demikian, anggota yang terlibat harus menetapkan kerangka kerja legislatif yang mewajibkan Lembaga Keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi untuk pertukaran data yang sesuai dengan aturan pelaporan secara terperinci yang tercantum dalam Standar AEOI. Dengan menerapkan kerangka hukum internasional, dimungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara otomatis dari lembaga keuangan dan kemudian data tersebut dapat di kirim kepada mitra yurisdiksi.

Penerapan Standar AEOI dengan benar membutuhkan berbagai aspek hukum, teknis dan operasional untuk dapat diterapkan dan agar dapat

beroperasi secara efektif dalam praktiknya. Oleh karena itu, Forum Global melakukan proses tinjauan yang dirancang khusus untuk setiap persyaratan dalam kerangka acuan AEOI. Berbagai proses tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerahasiaan dan perlindungan data

Informasi yang dipertukarkan, yang merupakan informasi wajib pajak yang sensitif, harus dijaga dengan baik dan digunakan hanya untuk tujuan pertukaran atau persetujuan selanjutnya, sesuai dengan kerangka perjanjian internasional. Oleh karena itu, Forum Global melakukan tinjauan terhadap pengaturan hukum dan operasional yang telah ada di yurisdiksi sebelum mereka mulai bertukar informasi. Bantuan diberikan bila diperlukan. Forum Global kembali meninjau pengaturan hukum dan operasional yang berlaku setelah pertukaran berlangsung, untuk memastikan persyaratan dipenuhi secara berkelanjutan. Forum Global juga memiliki mekanisme untuk bereaksi terhadap pelanggaran kerahasiaan atau pengamanan data.

b. Pembuatan kerangka hukum domestik dan internasional

Lembaga Keuangan harus diwajibkan untuk melakukan uji tuntas dan persyaratan pelaporan dan harus ada dasar hukum untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, Forum Global melakukan tinjauan terhadap kerangka kerja legislatif domestik dan kerangka hukum internasional untuk memastikan semuanya lengkap.

c. Peninjauan efektivitas dalam praktik pelaksanaannya

Kerangka hukum tidak hanya harus ada, tetapi juga harus diterapkan dan beroperasi secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, Forum Global akan terus meninjau penerapan Standar AEOI di setiap yurisdiksi, termasuk kerangka kerja dan kegiatan yang diambil untuk memastikan kepatuhan oleh Lembaga Keuangan dan pertukaran dalam praktiknya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, AEOI adalah standar global yang berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. AEOI merupakan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak di dalam dan luar negeri. Sistem kerja AEOI yaitu melalui pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di suatu negara. Pertukaran data tersebut dapat antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara.⁸²

AEOI diperlukan bagi suatu negara agar otoritas setempat dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi pelanggaran melalui transaksi perbankan yang dilakukan pemilik perusahaan di luar negeri. Sebelumnya Indonesia selalu terbentur dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan. Setelah AEOI berlaku, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemilik perusahaan.

⁸² Budi Ispriyarso, 2020, *Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No. 2, hlm. 174.

3. Analisis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan Media Perusahaan Cangkang

Di Indonesia penegakan hukum dalam mengatasi dan menindak pelaku pencucian uang yang menyembunyikan uangnya di dalam perusahaan cangkang perlu dilakukan, karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta perusahaan cangkang yang sifatnya kompleks untuk dipelajari. Penegakan hukum ini adalah bagian dari sub sistem dari keseluruhan sistem kebijakan hukum nasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum formil maupun materiil beserta penegak hukumnya dapat menjamin telah berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸³

Upaya-upaya dalam membuat regulasi perlu dilakukan sebagai langkah *in abstracto*, yaitu membuat perumusan bagaimana prosedur pendirian perusahaan cangkang digolongkan sebagai suatu kesalahan jika terdapat unsur kejahatan. Pencucian uang di dalam metode pendirian perusahaan cangkang tidak harus dijelaskan secara spesifik di dalam rumusan peraturan pemerintah, namun cukup merumuskan secara detail bagaimana perusahaan cangkang dibentuk, prosedur pendiriannya, ketentuan *beneficial owner*, dan langkah sanksi serta upaya hukum jika

⁸³ Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

perusahaan cangkang tersebut disalahgunakan sebagai media penyembunyian uang hasil kejahatan. Hal itu perlu dilakukan karena peraturan yang mengatur tentang pendirian perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik:

1. Perusahaan cangkang umumnya didirikan berdasarkan regulasi perusahaan induk sendiri.
2. Ketentuan mengenai pendirian perusahaan cangkang tidak secara spesifik diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang PT di Indonesia cenderung mengatur mengenai perusahaan yang didirikan di Indonesia (*onshore*), dimana perusahaan cangkang yang rawan dimanfaatkan oleh pengemplang uang panas disembunyikan di perusahaan di luar negeri (*onshore*).

Meskipun Undang-Undang PT tidak menjangkau regulasi mengenai pendirian perusahaan cangkang, Indonesia dalam mengatur perusahaan cangkang dapat dilihat dari dua perspektif lain yaitu dipandang dari aspek penanaman modal dan perpajakan.

Jika ditinjau dari aspek penanaman modal, perusahaan cangkang dapat dipandang sebagai perusahaan yang tidak berbentuk, atau hanya sebuah anak perusahaan yang berada di luar negeri dimana induknya berada di Indonesia. Pengertian itu hampir sama dengan ketentuan negara lain mengenai perusahaan cangkang. Berdasarkan BAB IV Pasal 5 Ayat

(2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”⁸⁴

Perspektif perpajakan menguraikan perusahaan cangkang sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV). Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan mendefinisikan perusahaan SPV sebagai “perusahaan antara” atau perusahaan yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax heaven country*). SPV memiliki hubungan istimewa dengan badan yang didirikan (induk perusahaan) atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, perusahaan cangkang berdasarkan perspektif perpajakan merupakan perusahaan yang dibuat dengan tujuan khusus. Dari penjelasan kedua perspektif diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian perusahaan cangkang oleh pebisnis Indonesia merupakan hal yang lumrah terutama bagi para pebisnis yang memang mendirikannya untuk tujuan tertentu. Secara perspektif hukum Indonesia, kedudukan

⁸⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

perusahaan cangkang bukanlah ilegal bagi pelaku bisnis yang mendirikan perusahaan cangkang sebagaimana fungsinya.

Dengan diaturnya mengenai regulasi pendirian perusahaan cangkang di dalam negeri maupun di luar negeri, maka penegak hukum nantinya akan memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan jika di dalam pendirian perusahaan cangkang tersebut terdapat unsur kesalahan yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang. Perkembangan kasus pelaku yang berasal dari Indonesia yang menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka di perusahaan cangkang mayoritas hanya sebatas anak perusahaan lokal.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk dapat menegakkan hukum penyalahgunaan perusahaan cangkang adalah sebagai berikut:

1. Tahap perumusan, yang merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan pengkajian hukum untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum masa kini, dan yang akan datang. Undang-Undang yang dibuat ini bersifat otoritatif, artinya memiliki kedudukan solid untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pendirian perusahaan cangkang. Tahap formulasi ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi dalam negeri, namun juga kerjasama luar negeri terutama yang memberikan layanan bebas pajak. Hal itu karena model penyembunyian uang hasil kejahatan berkembang seiring perjalanan waktu dan tidak terbatas oleh batas

wilayah. Pelaku pencucian uang tidak hanya dapat berasosiasi dengan perusahaan dalam negeri, namun juga di luar negeri.

2. Pengaplikasian penegakan hukum pidana oleh lembaga yang diberi wewenang menegakkan hukum oleh Undang-Undang. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, sampai di tingkat pengadilan. Aparat penegak hukum dapat bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Pengetahuan penegak hukum mengenai perusahaan cangkang juga harus memadai agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal dalam memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.
3. Eksekusi secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan penegak hukum yang berkesinambungan, maka tercapailah tujuan penegakan hukum. Eksekusi ini dapat meliputi pelaksanaan program pemerintah, sosialisasi kepada pelaku bisnis, pendidikan anti korupsi, dan penindakan atas peristiwa hukum yang telah terjadi. Eksekusi ini memiliki sifat tertentu oleh tiap negara, namun cenderung distributif (*distributive justice*) karena tindak pidana pencucian uang ini bertentangan dengan norma sosial.

Penegakan hukum dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan metode pendirian perusahaan cangkang di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya, dibuktikan dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang di dalam surat dakwaannya ditemukan bukti dugaan menyembunyian dana suap terhadap izin ekspor benih lobster. Selain itu dalam kasus ACT yang menggunakan 10 perusahaan cangkang yang diduga digunakan untuk menyembunyikan uang hasil donasi. Untuk menegakkan hukum pidana tersebut, harus melalui tahap-tahap sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Upaya yang dilakukan oleh otoritas negara di dunia dan pemerintah Indonesia sendiri sudah dilakukan yang berupa program pengampunan pajak, repatriasi, dan kerjasama antar negara.

Uraian mengenai penyelesaian hukum untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang yang penulis kaji sejalan dengan teori penegakan hukum. Merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan, dimana adanya respon berupa upaya yang dilakukan oleh badan hukum atau pihak yang berwenang untuk mengatasi problematika yang ada terkait sulitnya melacak aset warga negara yang berada di perusahaan cangkang.

Penegakan hukum disini baik secara penerapan regulasi dan penegakan hukum pidana. Secara penerapan regulasi artinya menerapkan

regulasi yang relevan sebagai pondasi untuk mencegah ataupun mengatasi tindakan ilegal di dalam praktik pendirian perusahaan cangkang seperti pemberlakuan *tax amnesty* dan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Regulasi tersebut dijalankan secara berkala seperti *tax amnesty* yang masih dilakukan pada periode jilid 2 tahun 2022 dan anggota AEOI yang terus bertambah setiap tahunnya. Sedangkan secara penegakan hukum pidana, perkembangan mengenai investigasi pelaku kejahatan yang menyembunyikan aset nya di perusahaan cangkang sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada namun masih dalam batasan tertentu. Batasan tersebut berupa ruang lingkup regulasi dimana semua negara tidak mengizinkan pertukaran informasi dengan negara lain tentang aset-aset yang berada di dalam suatu negara. Hal itu menjadi limitasi oleh penegak hukum terutama penyidik dalam upaya untuk menguak aset hasil kejahatan seseorang yang telah disembunyikan. Disamping itu sudah banyak kasus yang telah terungkap walaupun secara teori masih harus bisa dimaksimalkan lagi.

Secara teori kepastian hukum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pendirian perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang tidak boleh memandang status seseorang, walaupun secara aturan hukum semua orang sama dihadapan hukum. Yang dimaksud adalah terkadang prosedur yang harus ditempuh tidak mengedepankan keadilan secara merata kepada banyak pihak seperti penerapan *tax amnesty* yang secara jelas merugikan pihak yang taat pajak dan kepastian hukum tersebut patut untuk

dipertanyakan. Namun langkah tersebut sebagai bagian dari pemulihan keadaan dan agar terwujudnya hukum yang pasti kedepannya setelah periode *tax amnesty* berakhir.

Kepastian hukum menekankan aspek apa yang seharusnya dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak untuk dilakukan. Sistem perpajakan dan AEOI berisi aturan dan akan menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk mengidentifikasi aliran dana hasil kejahatan, dan akan menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Aturan-aturan tersebut akan memberikan kepastian hukum.

Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal yang berhubungan dengan arti dari kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum didasarkan pada fakta, artinya sesuai dengan kenyataan yang ada.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Merujuk pada teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch diatas, maka penulis berpendapat bahwa pembaruan hukum harus dilakukan untuk dapat mengatur tentang pendirian perusahaan di luar

negeri, dimana Undang-Undang PT tidak menjangkaunya. Walaupun begitu terdapat regulasi lain yang mengatur seperti dalam perpektif perpajakan dan investasi. Namun perlu diingat lagi bahwa perusahaan cangkang tidak hanya digunakan untuk hal yang legal, namun juga ilegal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perusahaan cangkang umumnya tidak memiliki keberadaan fisik, tidak mempekerjakan siapa pun, dan menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada nilai ekonomi independen. Perusahaan cangkang sering kali dibentuk oleh individu dan pelaku bisnis untuk melakukan transaksi yang sah, seperti transfer mata uang dan aset domestik dan lintas batas, atau untuk memfasilitasi merger dan reorganisasi perusahaan. Meskipun perusahaan cangkang memiliki legitimasi, kerentanan perusahaan cangkang menjadi sangat rumit ketika kepemilikan manfaat (*beneficial owner*) disamarkan atau disembunyikan. Kurangnya transparansi *beneficial ownership* dapat menjadi karakteristik yang merupakan kerentanan serius yang dapat membuat beberapa perusahaan cangkang menjadi kendaraan yang ideal untuk pencucian uang dan aktivitas keuangan terlarang lainnya. Permasalahannya adalah beberapa perusahaan cangkang ini tidak terdaftar di otoritas negara pemilik dan memiliki sifat anonim. Maka dari itu, pelaku pencucian uang memanfaatkan media perusahaan cangkang untuk dapat menyembunyikan atau menyamarkan aset kejahatan mereka. Dalam dua dekade terakhir ini, terbukti hasil

penyelidikan menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dana di dalam perusahaan cangkang dengan kasus dan metode yang berbeda-beda.

2. Penyelesaian hukum untuk mengantisipasi penyelewengan dana yang efektif adalah bagaimana suatu negara dapat membuat regulasi mengenai basis data perusahaan terutama yang berada di luar negeri. Karena peran basis data pada era digital sangat penting untuk dapat membuka jalan penyelidikan bagi otoritas suatu negara untuk dapat mengungkap dugaan penyelewengan dana perusahaan cangkang. Selain pemerintah melakukan penyelidikan secara inisiatif sendiri, beberapa negara telah melakukan upaya kerjasama pertukaran informasi yang tercantum di dalam kerjasama *automatic exchange of information* (AEOI). Model yang serupa berhasil di beberapa negara di Eropa dan Amerika berdasarkan bukti kasus yang telah dipaparkan di bab bentuk penyalahgunaan perusahaan cangkang. Selain itu adalah upaya untuk dapat mengembalikan dana pengemplang pajak pemilik perusahaan cangkang yang berada di luar negeri. Indonesia melalui DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peraturan tersebut diambil dalam rangka selain meningkatkan penerimaan negara, juga mendorong kepatuhan wajib pajak yang selama itu belum patuh dan jujur dalam melaporkan harta yang dimiliki baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah repatriasi yang terdapat dalam peraturan itu juga dapat menjadi pitu

penyelidikan terhadap pengungkapan dugaan penyimpangan dana pemilik perusahaan cangkang.

B. Saran

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat berupaya melakukan penjangkauan dan komunikasinya dengan kelompok perdagangan penyedia layanan perusahaan untuk membahas kerentanan yang dapat diidentifikasi, terutama sehubungan dengan kurangnya transparansi mengenai *beneficial owner* dari perusahaan cangkang.
2. Untuk penegak hukum seperti Jaksa, Penyidik, Hakim, dan komponen lain untuk dapat mengumpulkan informasi dan mempelajari cara terbaik untuk mengatasi peran bisnis tertentu dalam upayanya untuk mengurangi kerentanan tindakan pencucian uang.
3. Untuk para lembaga penegak hukum agar dapat melakukan promosi prinsip transparansi oleh pemerintah kepada seluruh warga negara yang terlibat. Transparansi ini berkaitan dengan pendataan perusahaan, hingga hasil identifikasi terhadap dugaan penyelewengan dana di dalam perusahaan cangkang.
4. Untuk pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan nasihat kepada lembaga keuangan yang menyoroti indikator pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya di dalam perusahaan cangkang, serta mengingatkan tentang pentingnya pelaksanaan identifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang akan timbul setelah terbukti telah terjadi penyelewengan dana di dalam perusahaan cangkang

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

B. Buku

- Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmed Zorome, 2007, *Concept of Offshore Financial Centers: in Search of an Operational Definition*, IMF.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Blomeyer dkk., 2017, *The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample Member States*, European Parliament, Brussels.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erik Vermeulen, 2013, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study-Disclosure Information and Enforcement*, OECD Publishing.
- FATF Recommendation, 2012, *International Standards on Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, hlm. 24, <https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>
- Findley dkk., 2014, *Global Shell Games: Experiments in Transnational Relations, Crime, and Terrorism*, Cambridge University Press.

- Fintrac (Canada), 2010, *Money Laundering and Terrorist Activity Financing Watch*, https://publications.gc.ca/collections/collection_2011/canafe-fintrac/FD3-1-7-2010-eng.pdf
- Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing. Co. St. Paul Minn.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2011, *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, OECD.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni, 2014, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti.

C. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV)

D. Lain-lain

1. Putusan Pengadilan

United States District Court for the District of Columbia, United States of America versus BAE Systems plc, Criminal No. 1:10-cr-035, 22 Februari 2010.

United States District Court Southern District of New York, United States of American versus Wegelin & Co., Michael Berlinka, Urs Frei and Roger Keller, Indictment S1 12 cr.02 (JSR), 2011.

2. Jurnal

Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2 No. 3.

Budi Ispriyarso, 2020, *Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No. 2.

Citra Agustine, 2019, *Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak Indonesia yang Terlibat dalam Kasus Panama Papers*, Jurist-Diction Volume 2 No. 1

Hibnu Nugroho dkk, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Aset*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 16 No. 1.

Hilma Meilani, 2016, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Periode Pertama*, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 18

Yunus Husein, 2003, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3.

Department of the Treasury Financial Crime Enforcement Network, 2006, *the Role of Domestic Shell Companies in Financial Crime and Money Laundering: Limited Liability Companies*.

3. Situs Web

cnnindonesia.com/nasional/20210415004016-12-630096/edhy-prabowo-buat-perusahaan-cangkang-tampung-suap-benur

https://en.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Nguema_Obiang_Mangué

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Bout

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb5c0dad0a85/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan-cangkang-celengan-sapi-dan-tax-avoidance/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>

<https://www.nytimes.com/2010/06/08/world/middleeast/08sanctions.html>

<https://www.russian-untouchables.com/eng/2012/11/shell-company-supergrass-found-dead/>

<https://www.thetimes.co.uk/article/north-korea-weapons-aircraft-was-heading-to-iran-nsm3qz2kdv8>

Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global dari Panama*, dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>

www.indonesiabaik.id/infografis/memburu-wajib-pajak-nakal-dengan-aeoi-1/